



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/184 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR DAN TIM PENILAI HARGA PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH ATAU GANTI RUGI ATAS BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa guna memberi taksiran dan menilai harga barang milik daerah dalam rangka pengendalian barang milik daerah yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya agar tertib dalam pengelolaan aset daerah bagi pemegang aset dan OPD pengguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu membentuk Tim Penaksir dan Tim Penilai;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penaksir dan Tim Penilai Harga Penjualan Barang Milik Daerah atau Ganti Rugi Atas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penaksiran harga barang milik daerah berdasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) dengan memperhatikan nilai jual objek pajak (NJOP) tahun berjalan meliputi:
1. fisik barang milik daerah;
 2. barang sejenis (status barang yang tidak dapat dikendalikan atau ditelusuri keberadaannya); dan
 3. faktor lain yang telah mempengaruhi harga barang milik daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 29 April 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



TRIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/ 184 TAHUN 2022
TANGGAL 29 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENAKSIR DAN TIM PENILAI HARGA PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH ATAU GANTI RUGI ATAS BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	HANA S. HIKOYABI S.Pd., M.KP NIP.19660607 199610 2 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah dan Penangungjawab
2.	DR. THIMOTIUS J. DEMETOUW, SE., M.Si NIP. 196306231994031007	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Ketua I
3.	MEYER MIANTO C. SUEBU, SE., M.Si NIP. 19690507 199610 1 001	Inspektur Kabupaten Jayapura	Ketua II
4.	SUBHAN, SE.,MM NIP. 19660830 198810 1 001	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
5.	BEATRIKS NETTY AWOITAUW, S.Sos., M.Si NIP. 19780902 199610 2 001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	PARSON HOROTA, S.SOS.,M.Si NIP. 19660508 199610 1 001	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	EDI SUSANTO,SE.,MM NIP. 19650827 199503 1 001	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	THIMOTIUS TAIME, SH NIP. 19840612 201004 1 003	Kepala Bagian Hukum dan Perundang Undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	SUCIATI DAMIK, MM NIP. 19761127 200112 2 004	Kepala Bidang Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	SENI, ST.,MM NIP. 19780820 199803 1 006	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	KORNELIA TETJUARI, SE NIP. 19820510 201004 2 004	Kepala Sub Bidang Pengadaan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	EDITA VERAWATI BANO NIP. 19830811 201004 2 003	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003